

PENCABUTAN – PERWAL NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM 2026

PERWAL NO. 8, BD 2026/ NO. 8 THN 2026, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM.

- ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ada pengaturan tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Objek Retribusi Rawat Jalan dan Pelayanan Laboratorium.
- Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 25/2009; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; UU 1/2022; UU 17/2023 jo. UU 1/2026; PP 12/2019; PP 35/2023; Permenkes 6/2024; Permenkes 19/2024; Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025.
 - Peraturan Wali Kota Depok ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Objek Retribusi Rawat Jalan dan Pelayanan Laboratorium.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok tanggal 10 Februari 2026, diundangkan di Depok tanggal 10 Februari 2026.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 8.